



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan Desa Wewangriu Kec. Malili
Website : <http://dkpp.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5073);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembarang Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penginput data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
 2. Mengumumkan Kegiatan Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2023 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Januari 2023



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda IV.c
Nip : 19651231 198603 1 134

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA ADMIN	BIDANG	KET
1	NUR HIDAYAH, SE	SEKRETARIAT	
2	TRI WIYANTO ACHADI, S.Pi	BIDANG PERIKANAN TANGKAP	
3	BAHARUDDIN, ST	BIDANG DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN	
4	SOLIHIN, S.Pi	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	

KEPALA DINAS,



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda IV.c
Nip : 19651231 198603 1 134